



**P E N E T A P A N**

Nomor 38/ Pdt.P /2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

UMMI KALSUM, Perempuan lahir di Pontianak, 18 Mei 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. RE. Martadinata Gg. Pala 3 No. 28A Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Januari 2021, dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan AHMAD NUNGCIK dan SITI HAJIR.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama AHMAD NUNGCIK yang lahir di Pontianak, 10 November 1944 telah meninggal dunia di Pontianak Jl. RE. Martadinata Gg. Pala 3 No. 28A Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, pada tanggal 25 Oktober 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/346/SJL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 30 November 2020
3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon, Almarhum AHMAD NUNGCIK belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengadukan pemohon penetapan Pencatatan Kematian orang tua pemohon AHMAD Nungcik tersebut, pemohon harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Hakim yang di tunjuk untuk itu agar berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mencatatkan tentang kematian AHMAD NUNGCIK yang lahir di Pontianak, 10 November 1944 dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat tentang Kematian AHMAD NUNGCIK tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummi Kalsum, Nomor 6171055805890010, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 6171030401180008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 09-01-2018, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian, Tertanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Ummi Kalsum, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Surat Keterangan, yang ditanda tangani oleh Ketua RT 03/RW.20 Kelurahan Sui Jawi Luar, Nomor 113/Ket/SJL/03-20/XI/2020, tertanggal 30 November 2020, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, yang ditanda tangani oleh Lurah Sungai Jawi Luar, Nomor 474/346/SJL/XII/2020, diberi tanda (P-5);

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut yaitu yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Aris, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata Gg. Pala 3 No. 28A Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon Bapaknya bernama Ahmad Nungcik dan Ibunya bernama Siti Hajir;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Ahmad Nungcik telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian Ahmad Nungcik guna mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penetapan akta kematian Ahmad Nungcik yang belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil ;
- Tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan pemohon terhadap akta kematian Ahmad Nungcik;

**2. Saksi Hasanudin.,** di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata Gg. Pala 3 No. 28A Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon Bapaknya bernama Ahmad Nungcik dan Ibunya bernama Siti Hajir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bapak Ahmad Nungcik telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 25 Oktober 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kematian Ahmad Nungcik guna mengurus administrasi kependudukan dan administrasi lainnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan pemohon mengajukan penetapan akta kematian Ahmad Nungcik yang belum pernah didaftarkan di kantor catatan sipil ;
- Tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan penetapan pemohon terhadap akta kematian Ahmad Nungcik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon, adalah tentang pendaftaran kematian Ayah Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan mendapatkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua Pemohon adalah Ahmad Nungcik dan Ibunya bernama Siti Hajir;
- Bahwa orang tua pemohon yang bernama AHMAD NUNGCIK yang lahir di Pontianak, 10 November 1944 telah meninggal dunia di Pontianak Jl. RE. Martadinata Gg. Pala 3 No. 28A Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, pada tanggal 25 Oktober 2010 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/346/SJL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jawi

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 30 November 2020

- Bahwa tentang kematian orang tua pemohon, Almarhum AHMAD NUNGCIK belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama AHMAD NUNGCIK tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan kematian atas nama Ayah Kandungnya yang bernama AHMAD NUNGCIK, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa / kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mencatatkan tentang kematian AHMAD NUNGCIK yang lahir di Pontianak, 10 November 1944 dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, guna didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021, oleh kami Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrir Riza S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Syahrir Riza, S.H.**

**Moch. Nur Azizi, S.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 12.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 102.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7